



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rido Al Iksan Alias Rido Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Dusun Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani 2
RT.001/RW.031 Kel/Desa. Sungai Beliang Kec.
Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rido Al Iksan Alias Rido Bin Mustafa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Rido Al Iksan Alias Rido Bin Mustafa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 544/Pid.B/2024/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR dengan nomor rangka MH1JMB117RK143650.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA**, bersama-sama dengan Sdr. **DIKI** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Resto Langtolang Cak Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold imei : 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 milik korban MUHAMMAD FARIZ, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 0877964982217 milik ZIDNI dan 2 (dua) buah helm yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Sdr. Diki dan terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR dengan Nomor Rangka MH1JMB117RK143650 melintas didepan Resto Langtolang Cak dan terdakwa dan Sdr. DIKI melihat situasi Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu terdakwa dan Sdr. DIKI menghentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tepi jalan agak jauh dari Resto Langtolang Cak. Kemudian terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor karyawan dan terdakwa mengambil 2 (dua) helm merk GM warna hitam sedangkan Sdr. DIKI masuk kedalam Resto Langtolang Cak dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARIZ dan saksi ZINDI yang sedang tidur dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold imei : 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 milik korban MUHAMMAD FARIZ, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 0877964982217 milik ZIDNI dan setelah berhasil mengambil barang milik korban tersebut terdakwa dan Sdr. DIKI langsung menuju sepeda motor dan meninggalkan Resto Langtolang Cak.
- Setelah itu terdakwa mengantar Sdr. DIKI pulang, sedangkan terdakwa membawa 2 (dua) buah helm dan menjualnya dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold imei : 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 milik korban MUHAMMAD FARIZ, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 0877964982217 milik ZIDNI Sdr. DIKI jual dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar korban MUHAMMAD FARIZI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIDNI sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 2 (dua) buah Helm jika ditaksir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) total kerugian sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZIDNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei:353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 milik Sdr. MUHAMMAD FARIZI, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru langit, serta 2 (dua) buah helm milik karyawan resto Langtolang Cak pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa pemilik Handphone tersebut adalah saksi sendiri. dan Sdr. MUHAMMAD FARIZI;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut ada 2 (dua) orang, namun Saksi tidak kenal pelakunya yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku Handphone tersebut saksi simpan di atas lantai di samping saksi tidur di salah satu bagian tempat di Resto Langtolang Cak;
- Bahwa Handphone tersebut sangat dekat dengan posisi saksi tidur dan saat kejadian saksi sudah tertidur sekitar \pm 1 jam;
- Bahwa pada saat saksi tertidur bersama dengan teman saksi yang bernama MUHAMMAD FARIZI di salah satu tempat di Resto Langtolang Cak, datanglah para pelaku dengan mengendarai sepeda motor, lalu salah satu pelaku mendekat ke posisi saksi dengan MUHAMMAD FARIZI yang sedang tidur dengan berjalan mengendap dan mengambil Handphone milik saksi serta milik MUHAMMAD FARIZI lalu para pelaku pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Handphone tersebut sekarang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

- Bahwa Pelaku sama sekali tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selain Handphone milik saksi pelaku juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217 milik ZIDNI serta pelaku juga mengambil 2 (dua) buah Helm milik karyawan Resto Langtolang Cak;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal pelakunya, barulah pada pemeriksaan sekarang ini Saksi ketahui kalau pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang sudah ditangkap 1 (satu) orang bernama RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA sedangkan satu pelaku lagi bernama DIKI masih dalam pencarian oleh Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal, barulah pada pemeriksaan sekarang ini setelah diperlihatkan fotonya oleh pemeriksa Saksi baru tahu orang tersebut bernama RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA;
- Bahwa rekaman CCTV sudah terhapus namun videonya sempat Saksi rekam dengan Handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DIMAS BINTANG WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi menangkap pelaku Tindak Pidana;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Pontianak;
- Bahwa yang Terdakwa dan rekan kerja Terdakwatangkap adalah seorang laki-laki bernama RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA yang patut di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA;
- Bahwa pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain secara tanpa ijin dan tanpa hak;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya dan petunjuk Video rekaman CCTV yang ada bahwa Terdakwa RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama DIKI (DPO);
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei:353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru langit, dan 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam;
- Bahwa Pemilik Handphone dan Helm yang dicuri ialah korban yang bernama MUHAMMAD FARIZI dan ZIDNI;
- Bahwa terhadap korban MUHAMMAD FARIZI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr ZIDNI sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 2 (dua) buah Helm jika ditaksir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana jika ditotal kedua korban mengalami kerugian Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwadan rekan-rekan Terdakwa mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/285/VII/2024/SPKT/Polresta Pontianak/Polda Kalbar, tanggal 26 Juli 2024 dengan pelapor atas nama MUHAMMAD FARIZI yang melaporkan adanya kejadian pencurian di Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, tanpa waktu yang lama dari serangkaian penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan adanya petunjuk video yang direkam dari CCTV kami berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku yang adalah Sdr. RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA, lalu dilakukanlah penangkapan terhadap RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA dan dari keterangannya saat diinterogasi mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama DIKI, namun DIKI masih belum diketahui keberadaannya, adapun menurut pengakuannya saat melakukan pencurian tersebut sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR, dan setelah melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA langsung membawa 2 (dua) buah helm yang berhasil dicurinya untuk dijual kepada orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama INDRA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit Handphone dijual oleh DIKI (DPO), dan Terdakwa RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone oleh DIKI;

- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap terdakwa RIDO AL IKSAN diamankan pada saat yang bersangkutan sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani 2, Rt/Rw : 001/031, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal inilah salah satu pelaku pencurian tersebut yang sudah tertangkap sedangkan pelaku lainnya DIKI masih dalam pencarian;
- Benar inilah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR yang digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA dan DIKI (DPO) saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei:353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217, 2 (dua) buah Helm yang Terdakwalupa merk GM warna hitam, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DIKI;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, barulah pada pemeriksaan sekarang ini Terdakwa ketahui kalau pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah karyawan Resto Langtolang Cak yang bernama MUHAMMAD FARIZI dan ZIDNI;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MUHAMMAD FARIZI dan ZIDNI;
- Bahwa sarana yang Terdakwadani DIKI gunakan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwanya adalah pada saat Terdakwa dan DIKI mengendarai sepeda motor berboncengan melintas didepan Resto Langtolang Cak, Terdakwadan DIKI melihat situasi di Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu Terdakwa dan DIKI menghentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan agak jauh dari Resto Langtolang Cak, lalu Terdakwadan DIKI turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Resto Langtolang Cak, sesampainya di Resto Langtolang Cak Terdakwamenuju ke posisi sepeda motor karyawan yang diparkir dan mengambil 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam sedangkan DIKI mengambil Handphone yang berada didekat 2 (dua) orang karyawan Resto Langtolang Cak yang sedang tidur pulas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, Helm berada di sepeda motor karyawan Resto Langtolang Cak yang terparkir sedangkan Handphone milik korban disimpan didekat korban yang sedang tidur;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan DIKI adalah untuk memiliki Helm dan Handphone tersebut, kemudian Helm dan Handphone tersebut Terdakwadan DIKI jual lalu uang hasil penjualannya untuk bermain judi slot;
- Bahwa Helm Terdakwajual kepada orang bernama INDRA sedangkan Handphone dijual oleh DIKI kepada orang bernama DONI;
- Bahwa 2 (dua) buah Helm merk GM Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Handphone Terdakwa tidak tahu dijual berapa oleh DIKI namun Terdakwa ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil jual Handphone tersebut oleh DIKI;
- Bahwa untuk Helm langsung Terdakwa jual beberapa saat setelah dicuri, sedangkan Handphone Terdakwa tidak tahu kapan tepatnya DIKI menjualnya;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwadan DIKI tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa dan DIKI ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil Helm dan Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali atas Helm dan Handphone tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan sepeda motor serta

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Helm sedangkan DIKI berperan mengambil Handphone korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban pasti mengalami kerugian namun Terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian korban;
- Bahwa pada sekitar hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwadan DIKI santai di Warung Kopi CW Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara sampai dengan sekitar hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.30 WIB, setelah selesai santai lalu Terdakwadan DIKI bermaksud pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR, Terdakwamengemudikan sepeda motor dan DIKI bonceng dibelakang, pada saat Terdakwadan DIKI melintas di depan Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwadan DIKI melihat situasi di Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu DIKI berkata kepada Terdakwa "SINGGAH YOK, MANA TAHU ADA BARANG" dan Terdakwa jawab "AYO", lalu Terdakwa dan DIKI memarkirkan sepeda motor agak jauh dari Resto Langtolang Cak dan Terdakwa berdua turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Resto Langtolang Cak, sesampainya di Resto Langtolang Cak Terdakwa menuju ke posisi sepeda motor karyawan yang diparkir dan mengambil 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam sedangkan DIKI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei: 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217 yang berada didekat 2 (dua) orang karyawan Resto Langtolang Cak yang sedang tidur pulas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil tersebut, lalu Terdakwa mengantarkan DIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah helm yang berhasil Terdakwacuri untuk dijual kepada orang bernama INDRA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone Terdakwa tidak tahu dijual oleh DIKI kepada siapa, namun Terdakwa ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone oleh DIKI;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR dengan nomor rangka MH1JMB117RK143650

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei:353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217, 2 (dua) buah Helm yang Terdakwalupa merk GM warna hitam, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DIKI;
- Bahwa pada sekitar hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwadan DIKI santai di Warung Kopi CW Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara sampai dengan sekitar hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.30 WIB, setelah selesai santai lalu Terdakwadan DIKI bermaksud pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR, Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan DIKI bonceng dibelakang, pada saat Terdakwadan DIKI melintas di depan Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa dan DIKI melihat situasi di Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu DIKI berkata kepada Terdakwa "SINGGAH YOK, MANA TAHU ADA BARANG" dan Terdakwa jawab "AYO", lalu Terdakwa dan DIKI memarkirkan sepeda motor agak jauh dari Resto Langtolang Cak dan Terdakwa berdua turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Resto Langtolang Cak, sesampainya di Resto Langtolang Cak Terdakwa menuju ke posisi sepeda motor karyawan yang diparkir dan mengambil 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam sedangkan DIKI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei: 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217 yang berada didekat 2 (dua) orang karyawan Resto Langtolang Cak yang sedang tidur pulas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil tersebut, lalu Terdakwa mengantarkan DIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah helm yang berhasil Terdakwa ambil untuk dijual kepada orang bernama INDRA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone Terdakwa tidak tahu dijual oleh DIKI kepada siapa, namun Terdakwa ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone oleh DIKI;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan DIKI adalah untuk memiliki Helm dan Handphone tersebut, kemudian Helm dan Handphone tersebut Terdakwa dan DIKI jual lalu uang hasil penjualannya untuk bermain judi slot;
- Bahwa Helm Terdakwajual kepada orang bernama INDRA sedangkan Handphone dijual oleh DIKI kepada orang bernama DONI;
- Bahwa Terdakwa dan DIKI ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil Helm dan Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sama sekali atas Helm dan Handphone tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan sepeda motor serta mengambil Helm sedangkan DIKI berperan mengambil Handphone korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban pasti mengalami kerugian namun Terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar kalau perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemmelen* dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik



khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah “*setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan DIKI mengendarai sepeda motor berboncengan melintas didepan Resto Langtolang Cak, Terdakwadan DIKI melihat situasi di Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu Terdakwa dan DIKI menghentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan agak jauh dari Resto Langtolang Cak, lalu Terdakwadan DIKI turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Resto Langtolang Cak, sesampainya di Resto Langtolang Cak Terdakwamenju ke posisi sepeda motor karyawan yang diparkir dan mengambil 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam sedangkan DIKI mengambil Handphone yang berada didekat 2 (dua) orang karyawan Resto Langtolang Cak yang sedang tidur pulas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut sepenuhnya atau sebagian adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30 Pro warna Gold Imei:353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru langit, dan 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam, adapun Pemilik Handphone dan Helm yang dicuri ialah korban yang bernama MUHAMMAD FARIZI dan ZIDNI dan setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama DIKI tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga korban



MUHAMMAD FARIZI mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr ZIDNI sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 2 (dua) buah Helm jika ditaksir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana jika ditotal kedua korban mengalami kerugian Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil tersebut, lalu Terdakwa mengantarkan DIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah helm yang berhasil Terdakwa ambil untuk dijual kepada orang bernama INDRA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone Terdakwa tidak tahu dijual oleh DIKI kepada siapa, namun Terdakwa ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone oleh DIKI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan DIKI adalah untuk memiliki Helm dan Handphone tersebut, kemudian Helm dan Handphone tersebut Terdakwa dan DIKI jual lalu uang hasil penjualannya untuk bermain judi slot, adapun Helm Terdakwa jual kepada orang bernama INDRA sedangkan Handphone dijual oleh DIKI kepada orang bernama DONI;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan DIKI ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil Helm dan Handphone milik korban tersebut dan Terdakwa maupun DIKI tidak ada hak sama sekali atas Helm dan Handphone tersebut, dalam hal ini Terdakwa tahu dan sadar kalau perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil serta ingin memiliki handphoe milik Korban Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI dan di luar kehendak Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI serta melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DIKI, dengan peran masing-masing atau dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu pada sekitar hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwadan DIKI santai di Warung Kopi CW Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara sampai dengan sekitar hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 04.30 WIB, setelah selesai santai lalu Terdakwadan DIKI bermaksud pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR, Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan DIKI bonceng dibelakang, pada saat Terdakwadan DIKI melintas di depan Resto Langtolang Cak Jln. Sepakat 2 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, Terdakwa dan DIKI melihat situasi di Resto Langtolang Cak sudah sepi dan karyawannya sudah tidur, lalu DIKI berkata kepada Terdakwa "SINGGAH YOK, MANA TAHU ADA BARANG" dan Terdakwa jawab "AYO", lalu Terdakwa dan DIKI memarkirkan sepeda motor agak jauh dari Resto Langtolang Cak dan Terdakwa berdua turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Resto Langtolang Cak, sesampainya di Resto Langtolang Cak Terdakwa menuju ke posisi sepeda motor karyawan yang diparkir dan mengambil 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam sedangkan DIKI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna Gold Imei: 353299482379709 dengan nomor GSM 087737394409 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna biru dengan No. GSM 0877964982217 yang berada didekat 2 (dua) orang karyawan Resto Langtolang Cak yang sedang tidur pulas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwadan DIKI langsung menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Resto Langtolang Cak dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil tersebut, lalu Terdakwa mengantarkan DIKI pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah helm yang berhasil Terdakwa ambil untuk dijual kepada orang bernama INDRA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone Terdakwa tidak tahu dijual oleh DIKI kepada siapa, namun Terdakwa ada mendapat uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit handphone oleh DIKI;;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang mempunyai ide untuk mengambil hadphone milik Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI tersebut adalah Sdr. DIKI, selain itu Sdr. DIKI juga yang mengambil dua unit handphone dan dua buah helm yang berada di parkir Resto Langtolang Cak, sedangkan Terdakwa berperan memboncengkan Sdr. DIKI serta menunggu dan mengawasi untuk memastikan keamanan situasi dan kondisi pada saat Sdr. DIKI mengambil barang / handphone dan helm milik Saksi ZIDNI dan Saksi MUHAMMAD FARIZI, selanjutnya baik Terdakwa maupun Sdr. DIKI menjual barang-barang milik para Korban tersebut; Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa akandipertimbangkan bersamaan dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR dengan nomor rangka MH1JMB117RK143650, yang telah dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam melakukan kejahatan namun bukan merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatannya, adapun barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya untuk bermain judi slot;
- Barang-barang milik Korban tidak Kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 544/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDO AL IKSAN Alias RIDO Bin MUSTAFA** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi KB 6318 XR dengan nomor rangka MH1JMB117RK143650;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.